

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kurniawan dan Niswah (2015) penelitian yang berjudul Penerapan *E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya)* hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Elektronik Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya secara umum sudah ber jalan dengan baik, meskipun di dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan. Berhasilnya pelaksanaan progam tersebut juga didukung dari adanya delapan (8) Elemen sukses manajemen proyek *e-government* dimana masingmasing elemen tersebut adalah *Political Environment, Leadership, Planning, Stakeholders, Transparency/Visibility, Budgets, Technology, dan Innovation.*

Penelitian yang dilakukan oleh Ratsidyaningtas (2016) yang berjudul Analisis Penerimaan *E-Faktur Melalui Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Pengusaha Kena Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Menggunakan E-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)* hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi kemudahan (PEOU) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap persepsi kegunaan (PU), persepsi pengguna terhadap kegunaan *E-Faktur (Perceived Usefulness)* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap sikap menggunakan *e-Faktur (attitude toward using)*, persepsi pengguna terhadap kemudahan dalam

menggunakan *e-Faktur* (PEOU) tidak berpengaruh terhadap sikap pengguna dalam menggunakan *e-Faktur* (*attitude toward using*), persepsi kenyamanan pengguna dalam menggunakan *e-Faktur* (*Perceived Enjoyment*) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap sikap pengguna dalam menggunakan *e-Faktur* (*attitude toward using*), sikap pengguna dalam penggunaan *e-Faktur* (*attitude toward using*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Perilaku pengguna dalam menggunakan *e-Faktur* (*Behavioural Intention to Use*).

Sari (2015) dalam penelitian yang berjudul Penerapan *E-Faktur* Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X) hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi *e-Faktur* mempunyai kelemahan dan kelebihan dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak secara manual dan aplikasi SPT PPN 1111, Penerapan *e-Faktur* juga dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN jika dilihat dari cara kerja sistem *e-Faktur*, dan Penerapan *e-Faktur* dapat memperbaiki sistem administrasi PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Fasmi dan Misra yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2) membuktikan bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang sebesar 24,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa 24,6% tingkat kepatuhan pengusaha kena

pajak dapat dijelaskan oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 75,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan dalam penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2016) yang berjudul *Elektronik Faktur (E-Faktur): Apakah Sudah Efektif Bagi Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai?* Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktur pajak yang dibuat menggunakan *e-Faktur* tidak perlu tanda tangan basah dan stempel (cap perusahaan), PPN keluaran yang di input pada *e-Faktur* tidak dapat terhubung pada PKP yang menerima, sehingga PKP pembeli masih melakukan proses input secara manual PPN masukannya sama halnya pada program *e-SPT*, PKP penerbit faktur pajak (penjual) harus tetap mencetak faktur pajak keluarannya, hal ini dikarenakan faktur pajak yang diterbitkan PKP tidak terhubung langsung ke PKP penerima faktur pajak.

2.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan pengguna. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989. Menurut Davis (1989), tujuan utama TAM adalah untuk mendirikan dasar penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap (personalisasi), dan tujuan pengguna komputer. TAM menganggap bahwa dua keyakinan variabel perilaku utama dalam mengadopsi

sistem informasi, yaitu persepsi pengguna terhadap manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi pengguna terhadap penggunaan (*perceived ease of use*).

Perceived usefulness diartikan sebagai tingkat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya, dan *perceived ease of use* diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tidak diperlukan usaha apapun (*free of effort*). *Perceived ease of use* juga berpengaruh pada *perceived usefulness* yang dapat diartikan bahwa jika seseorang merasa sistem tersebut mudah digunakan maka sistem tersebut berguna bagi mereka.

Adanya *e-Faktur* merupakan hasil inovasi panjang Direktorat Jendral Pajak dalam membenahi administrasi PPN. Pemberlakuan *e-Faktur* merupakan kelanjuta pembenahan administrasi PPN, pada tahun 2010 DJP telah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*). Keberhasilan penerapan sistem informasi yang baru seperti ini selain dipengaruhi oleh teknologi informasinya juga dipengaruhi oleh sumber daya manusianya (Muhammad, 2010). Faktor sumber daya manusia sebagai pengguna dan pemakai sistem informasi sangat penting untuk diperhatikan dalam penerapan sistem baru, karena tingkat kesiapan pengguna untuk menerima sistem baru mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sukses tidaknya sistem tersebut (tangke, 2004). Menurutnya ada lima karakteristik dalam penerimaan teknologi yaitu:

1. Keuntungan relatif/*relative advantage* (teknologi menawarkan perbaikan)
2. Kesesuaian/*compability* (konsisten dengan praktek dan norma yang ada pada pemakai teknologi)

3. *Complexity* (kemudahan untuk menggunakan dan mempelajari teknologi)
4. *Trialability* (kesempatan untuk melakukan inovasi sebelum menggunakan teknologi itu)
5. *Observability* (keuntungan teknologi bisa dilihat secara jelas)

2.3 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dikembangkan oleh Green dan Kreuters (1991), yang menurutnya kepatuhan adalah ketaatan melakukan suatu yang dianjurkan atau respon yang diberikan terhadap sesuatu diluar subyek. Teori ini juga dikembangkan oleh Niven (2002), yang menurutnya kepatuhan sebagai sejauh mana perilaku seseorang sesuai dengan ketentuan. Rahayu (2010) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Kepatuhan PKP adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha membuat faktor pajak sesuai peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2014 dan diatur tata cara pembuatan dan pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik yang harus dibuat

tepat waktu, faktur pajak harus diisi dengan informasi lengkap, dan faktur pajak dilaporkan harus sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dalam bentuk *e-SPT PPN* tentu sesuai dengan teori kepatuhan sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.

Ada dua macam kepatuhan pajak, antara lain sebagai berikut.

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutanganya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar).

2.4 Teori Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan". Efektivitas menurut

pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Siagian (2011) Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Kemudahan yang diberikan oleh aplikasi *e-Faktur* diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi PPN. Kemudahan antara lain: tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, *e-Faktur* tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan, aplikasi *e-Faktur* sekaligus pembuatan SPT Masa PPN dan memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui website DJP sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan PKP dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan masa SPT PPNnya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor PPN.

2.5 Sistem Informasi Perpajakan

Informasi perpajakan adalah dokumen dan atau data perpajakan dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) di DJP. Menurut peraturan DJP Nomor: per-160/PJ/2006, SIP adalah sistem informasi

dalam administrasi perpajakan dilingkungan Kantor DJP dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan ddalam suatu jaringan kerja lokal. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Kementerian Keuangan, melalui DJP melaksanakan dan memberikan layanan online kepada masyarakat wajib pajak dalam tatacara pengadministrasian dan pembayaran pajak, baik untuk perseorangan maupun perusahaan dengan memanfaatkan teknologi elektronik, internet global. Berikut ini merupakan jenis-jenis layanan online Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses melalui website.

1. Aplikasi *e-Registration*

Sistem Pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP secara Online

2. Aplikasi *e-filling*

Aplikasi penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online dan real time.

3. Aplikasi *e-SPT*

SPT beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik menggunakan media komputer di KPP dimana Wajib Pajak terdaftar

4. Aplikasi *e-Faktur*

Aplikasi pembuatan dan penerbitan faktur pajak yang berbentuk elektronik dengan menggunakan sistem dan aplikasi yang diberikan oleh DJP

2.6 Implementasi *E-Faktur*

2.6.1 Pengertian *E-Faktur*

Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Faktur*, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Pemberlakuan *e-Faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan DJP. Pemberlakuan *e-Faktur* dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di KPP Jawa dan Bali wajib menggunakan *e-Faktur* per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan *e-Faktur* secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016. PKP yang telah wajib *e-Faktur* namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.6.2 Tata Cara Pembuatan *E-Faktur*

Faktur pajak elektronik akan memudahkan para PKP baik pada saat pembuatan faktur maupun pada saat pelaporan. Peraturan DJP nomor PER-16/PJ/2014 mengatur tata cara pembuatan faktor pajak elektronik. Berikut adalah pasal penting yang dikutip dari Perdirjen tersebut. Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Faktur* adalah Faktur Pajak yang dibuat

melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. *E-Faktur* wajib dibuat oleh PKP pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
2. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
3. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
4. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

E-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP/JKP
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli BKP atau penerima JKP
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
4. PPN yang dipungut
5. PPnBM yang dipungut
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
7. Nama dan tanda tangan elektronik yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

E-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatane-Faktur.

2.6.3 PKP yang Diwajibkan untuk Menggunakan *e-Faktur*

Implementasi peraturan atas tata cara pembuatan dan pelaporan *e-Faktur*, PKP yang diwajibkan membuat *e-Faktur* ditentukan dalam KEP 136/PJ/2014 tentang Penetapan PKP yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik melalui tiga tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap pertama, dilakukan pada 1 Juli 2014 dengan menentukan sejumlah 45 perusahaan yang diwajibkan membuat *e-Faktur* untuk diterapkan di KPP Besar, Kantor Wilayah Khusus, dan KPP Madya di wilayah DKI Jakarta. Mengingat 45 Wajib Pajak tersebut merupakan PKP dengan penghasilan yang cukup besar.
2. Tahap kedua, dilakukan pada 1 Juli 2015 untuk diterapkan di KPP Jawa dan Bali. Seluruh PKP di Jawa dan Bali wajib menggunakan *e-Faktur* dalam 32 transaksi penyerahan BKP/JKP mulai 1 Juli 2015. Untuk persiapan tersebut, setiap PKP wajib mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik yang dibutuhkan dalam aplikasi *e-Faktur* nantinya.
3. Kemudian tahap ketiga pada 1 Juli 2016 untuk diterapkan di seluruh KPP di Indonesia. Seluruh PKP di seluruh Indonesia wajib menggunakan *e-*

Faktur dalam transaksinya, termasuk PKP baru yang dikukuhkan setelah tanggal 1 Juli 2016. Mulai 1 Juli 2014, setiap perusahaan yang berada dalam lampiran KEP 136/PJ/2014 tersebut sudah diwajibkan membuat *e-Faktur* dengan menggunakan mata uang Rupiah. Jika penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan mata uang selain Rupiah, maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah sesuai dengan nilai kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat *e-Faktur* dibuat.

2.7 Aplikasi *E-Faktur*

Aplikasi *e-Faktur* merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik yang sekaligus satu kesatuan untuk membuat *e-SPT* Masa PPN 1111. PKP yang ditetapkan melalui Keputusan DJP sebagai PKP yang diwajibkan membuat *e-Faktur* wajib membuat *e-SPT* Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi *e-Faktur*. Aplikasi *e-Faktur* dan aplikasi *e-SPT* Masa PPN 1111 merupakan program pelaporan SPT Masa PPN yang dikeluarkan oleh DJP. Secara umum tidak ada perbedaan dalam hasil pelaporan. Aplikasi *e-Faktur* dan aplikasi *e-SPT* Masa PPN 1111 akan menghasilkan output pada SPT Induk 1111 dan SPT 1111 Lampiran AB, A1, A2, B1, B2, dan B3 serta Comma Separated Values (CSV) untuk dilaporkan ke Kantor Pajak. Perbedaan yang mendasar pada kedua aplikasi ini adalah pembuatan faktur pajak bagi PKP penerbit faktur pajak dibuat di *e-Faktur* dan langsung terhubung ke output laporan yaitu SPT Masa Induk dan Lampiran serta CSV. Namun, untuk dapat membuat faktur secara elektronik PKP

(user admin) harus membuat *database* nama, NPWP, alamat pelanggan lengkap. Selain itu PKP harus membuat database kode dan nama barang pada program aplikasi *e-Faktur* ini.

Setelah semua dibuat baru faktur pajak dapat dibuat dan harus di lakukan *upload* terhadap faktur tersebut. DJP mewajibkan, bagi PKP se Jawa – Bali pelaporan SPT Masa PPN 1111 masa Juli 2015 harus menggunakan aplikasi *e-Faktur*, sudah tidak diperkenankan menggunakan *e-SPT*. Sebelum dapat mengaktifkan aplikasi *e-Faktur*, PKP meminta sertifikat elektronik dan harus datang sendiri (tidak boleh dikuasakan) ke KPP setempat dengan membawa persyaratan:

1. Foto Copy KTP direktur dengan menunjukkan asli.
2. Foto Copy Kartu Keluarga direktur dengan menunjukkan asli.
3. Foto Copy SPT Tahunan perusahaan dan bukti laporan.
4. Foto direktur 4 x 6 dalam CD. Setelah syarat terpenuhi dan PKP datang sendiri, proses pengajuan aplikasi *e-Faktur* dari KPP.

2.8 Sanksi Terkait Faktur Pajak

Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang KUP menguraikan sanksi-sanksi terkait faktur pajak yaitu :

1. Faktur Pajak Tidak Dibuat Atau Dibuat Tidak Tepat Waktu

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP seharusnya menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penjualan BKP atau JKP. Kewajiban ini dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN. Nah, jika PKP tidak melakukan

kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Di samping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang.

Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP. Saat pembuatan faktur pajak diatur dalam Pasal 13 ayat (1a) dan ayat (2a) UU PPN. Berdasarkan ketentuan ini faktur pajak pada umumnya dibuat pada saat penyerahan atau saat penerimaan pembayaran mana yang lebih dulu. Sedangkan faktur pajak gabungan harus dibuat paling lambat akhir bulan dilakukannya penyerahan. Apabila PKP menerbitkan faktur pajak tidak tepat waktu, maka terhadap PKP dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP yaitu 2% dari DPP. Jika faktur pajak dibuat melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat seharusnya faktur pajak dibuat, maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010, faktur pajak dianggap tidak diterbitkan. Bagi pembelinya, faktur pajak ini tidak bisa dikreditkan.

2. Faktur Pajak Diisi Tidak Lengkap

Dalam faktur pajak yang dibuat oleh PKP, ada ketentuan informasi minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN. Berdasarkan ketentuan ini, informasi minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
- 2) Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga

- 4) PPN yang dipungut
- 5) PPnBM yang dipungut
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- 7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Jika PKP membuat faktur pajak yang memuat informasi yang tidak lengkap maka terhadap PKP ini akan dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP berupa sanksi denda 2% dari DPP. Namun demikian, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP, sanksi ini tidak dikenakan jika faktur pajak tidak memuat informasi berikut:

1. Identitas pembeli (nama, alamat, dan NPWP), atau
2. dentitas pembeli (nama, alamat dan NPWP) serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani faktur pajak, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.
3. Faktur Pajak Dilaporkan Tidak Sesuai Dengan Masa Penerbitannya

Faktur pajak yang dipungut oleh PKP harus dilaporkan dalam masa pajak diterbitkannya faktur pajak tersebut. Jika faktur pajak dilaporkan dalam masa pajak yang tidak sesuai dengan masa pajak penerbitan faktur pajak, maka atas PKP tersebut dikenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2% dari DPP.

2.9 Sanksi administrasi PPN

Wajib pajak yang akan dijatuhi sanksi bisa dilihat dari perilaku wajib pajak yang terlambat untuk melaporkan SPT, terlambat membayar pajak dan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban wajib pajak di bidang perpajakan. Wajib

pajak perlu mengetahui batas waktu penyampaian SPT Masa untuk menentukan terlambat atau tidak dalam menyampaikan SPT Masa. Sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010, batas waktu penyampaian SPT diatur:

1. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk SPT Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Untuk SPT PPN dan PPnBM Pengusaha Kena Pajak harus melaporkan SPTnya Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku 1 Januari 2008, apabila SPT Masa tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN
- b. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%

(dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar.

2.10 Pengembangan Proposisi

Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi penelitian merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam desain penelitian. Setiap proposisi mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya (Yin, 2002).

Ada berbagai macam jenis proposisi yang bisa digunakan oleh peneliti sesuai dengan klasifikasinya. Dalam penelitian ini, jenis proposisi yang akan digunakan ada empat macam sesuai kategorinya. Berdasarkan bentuk, penelitian ini menggunakan jenis proposisi tunggal karena penelitian ini akan terdiri dari satu pernyataan yang menyatakan tanggapan dari informan mengenai masalah dalam penelitian. Berdasarkan sifat, jenis proposisi yang digunakan adalah kondisional, karena hubungan subjek dan predikat terjadi dengan syarat. Dalam kriteria kualitas, proposisi dalam penelitian ini menggunakan jenis positif karena dugaan sementara atas jawaban dari informan mengacu pada tanggapan bahwa penerapan *e-Faktur* pajak sudah efektif dan efisien dalam memperbaiki sistem administrasi PPN. Sedangkan dari kriteria kuantitas, jenis proposisi yang akan

digunakan adalah proposisi *universal* karena predikat akan membenarkan atau mengingkari sebagian subjek dalam penelitian.


Berdasarkan laporan tahunan DJP tahun 2014 , Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor melakukan survey di enam lokasi penelitian yaitu Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan , Makasar dan Medan menunjukkan kinerja kualitas layanan dalam hal ini *e-Faktur* sudah dinilai baik meskipun penyempurnaan masih harus diupayakan.

Pembenahan administrasi PPN dengan meluncurkan aplikasi *e-Faktur* dirasa efektif melihat adanya beberapa manfaat dan kemudahan *e-Faktur* bagi PKP, yaitu:

- a. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik
- b. *E-faktur* tidak diharuskan untuk dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan
- c. Aplikasi *e-faktur* pajak merupakan satu kesatuan dengan aplikasi *e-spt*, sehingga lebih memudahkan pkp dalam melaporkan spt masa ppn
- d. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) disediakan secara online melalui situs djp sehingga pkp tidak perlu mendatangi kpp.

Bagi DJP, aplikasi *e-Faktur* akan mempermudah dalam memberikan pelayanan pemberian nomor seri Faktur Pajak dan pelaporan *e-SPT* PPN sekaligus mempermudah pengawasan terhadap kepatuhan PKP.

2.11 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sesuai kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar 2.1 dapat dijelaskan aplikasi *e*-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik. Efektivitas penerapan *e*-Faktur dilihat dari beberapa indikator diantaranya meningkatnya penerimaan negara dari sektor PPN, mencegah timbulnya faktur pajak ganda dan faktur pajak fiktif yang dapat merugikan negara dan PKP itu sendiri, meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi PKP, serta indikator efisiensi *e*-Faktur yaitu menekan biaya penerbitan faktur pajak. Kelebihan-kelebihan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi PPN dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban SPT Masa PPN nya sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor PPN.